



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.B/2014/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **UDIN SAHRUDIN bin ROHANI panggilan UDIN;**
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 8 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Burung Buni No.- RT 002 RW 002 Desa Salapraya Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : MAN Menes kelas 3;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014;
4. Hakim sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 50/Pen.Pid/2014/PN Pdp., tanggal 4 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/2014/PN Pdp., tanggal 4 November 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Udin Sahrudin bin Rohani panggilan Udin terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Udin Sahrudin bin Rohani panggilan Udin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas palsu berat 12,5 gram;
 - 1 (satu) buah kalung emas palsu berat 10 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar faktur kontan dari toko mas H. Labay Malano;

Dikembalikan kepada saksi H. Erizal Kidam;

- 1 (satu) lembar faktur kontan dari toko mas Ratu;
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Hendri Yunfizar;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Udin Sahrudin bin Rohani panggilan Udin bersama dengan Andri (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Toko Mas Ratu Jalan Kantin No. 79 Pasar Padang Panjang dan di Toko Mas H. Labay Malano di Jalan Imam Bonjol No. 40 Pasar Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi korban Hendri Yunfizar dan H. Erizal Kidam supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 pukul 07.30 WIB, Terdakwa janji bertemu dengan Andri (DPO) di rumah Andri (DPO) di Bukittinggi setelah Terdakwa bertemu dengan Andri (DPO) lalu Andri (DPO) langsung memperlihatkan kalung emas kepada Terdakwa beserta surat faktur kontan pembelian dari toko mas, dengan mengatakan "ini kalung emas istri saya, mau kamu menolong menjualkannya di Pasar Padang Panjang" dan Terdakwa menjawab "iya saya mau", setelah itu Terdakwa bersama dengan Andri (DPO) langsung pergi ke Pasar Padang Panjang dengan menggunakan mobil oplet dan sesampainya di Terminal Padang Panjang Terdakwa bersama dengan Andri (DPO) langsung menuju Pasar Padang Panjang dan sesampai di depan toko mas Ratu, Andri (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "disana aja kamu jual emas itu" (Toko Mas Ratu), kemudian Andri (DPO) menunggu di depan toko mas Ratu sedangkan Terdakwa masuk ke toko mas Ratu tersebut, dan sesampai di Toko Mas Terdakwa mengatakan kepada orang yang ada di toko mas Ratu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu saksi Hendri Yunfizar kalau Terdakwa mau menjual kalung mas sambil Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kalung mas palsu dan 1 (satu) faktur / surat pembelian asli milik toko mas Ratu tersebut lalu pemilik toko Mas tersebut yaitu saksi Hendri Yunfizar menanyakan kepada Terdakwa “dimana kamu tinggal “ dan Terdakwa menjawab kalau Terdakwa tinggal di Balai-balai, setelah itu saksi Hendri Yunfizar menimbang kalung yang diberikan Terdakwa sebelumnya setelah itu saksi Hendri Yunfizar memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang penjualan kalung yang Terdakwa jual sebelumnya lalu Terdakwa keluar dari dalam toko Mas Ratu tersebut kemudian Terdakwa menemui Andri (DPO) setelah itu Terdakwa bersama dengan Andri (DPO) kembali lagi ke Bukittinggi kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kalung tersebut kepada Andri (DPO) dan Terdakwa dapat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Andri (DPO) dan setelah lebih kurang 30 menit, saksi Hendri Yufrizal melakukan pengecekan terhadap kalung mas tersebut dengan cara memotong bagian kalung dan ternyata isi dalam kalung tersebut putih / perak dan saat itulah saksi Hendri Yufrizal baru mengetahui bahwa kalung emas tersebut palsu setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi Hendri Yufrizal mencari Terdakwa di seputaran toko Mas saksi Hendri Yufrizal dan tidak menemukan Terdakwa;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa kembali berjanji dengan Andri (DPO) di rumah Andri di Bukit Tinggi, setelah Terdakwa bertemu dengan Andri (DPO) lalu Andri (DPO) kembali mengeluarkan kalung emas bersama surat / faktur kontan pembelian emas, dengan mengatakan “ini kalung istri saya mau lagi kamu menjualkannya ke Pasar Padang Panjang” dan Terdakwa menjawab “iya mau”, kemudian Terdakwa bersama dengan Andri (DPO) langsung berangkat ke Pasar Padang Panjang dengan menggunakan mobil angkot, sesampai di Pasar Padang Panjang Terdakwa dan Andri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) langsung menuju Pasar Padang Panjang dan pergi ke Toko Mas dan sesampai di toko mas Andri (DPO) menunjukkan dan mengatakan kepada Terdakwa "di toko mas itu kamu jual" (Toko Mas H. Labay Malano), kemudian Terdakwa pergi menuju ke toko mas H. Labay Malano sedangkan Andri (DPO) menunggu di depan toko mas H. Labay Malano tersebut, setelah Terdakwa sampai di Toko Mas Labay Malano tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kalung mas beserta 1 (satu) lembar surat / faktur asli pembelian dari toko mas tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada pemilik toko mas tersebut kalau Terdakwa mau menjual kalung tersebut lalu pemilik toko yaitu saksi H. Erizal Kadam menimbang dan melakukan pengecekan terhadap kalung tersebut dan sekitar tiga menit kemudian tangan Terdakwa dipegang oleh pemilik toko mas H. Labay Malano yaitu saksi H. Erizal Kidam dan mengatakan "mas yang kamu jual itu palsu" lalu Terdakwa ditangkap oleh karyawan toko mas tersebut dan dibawa ke kantor Polsek Padang Panjang, kemudian saksi Hendri Yufrizal mendengar kalau ada orang yang ditangkap karena menjual kalung palsu lalu saksi Hendri Yufrizal langsung melihat orang tersebut ke Polsek Padang Panjang dan benar kalau Terdakwa lah yang juga menjual kalung emas palsu kepada Saksi yang menyebabkan Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Udin Sahrudin bin Rohani panggilan Udin tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H. Erizal Kidam panggilan Zal**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena ada perkara tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Toko Mas H.Labay Malano nomor 47 Pasar Padang Panjang;
- Bahwa yang menjadi Korban penipuan adalah Saksi sendiri sebagai pemilik Toko Mas H.Labay Malano;
- Bahwa sewaktu Saksi sedang berada di toko, Terdakwa datang untuk menjual kalung emas seberat 5 (lima) emas atau 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan memperlihatkan faktur pembelian/kwitansi dari Toko Mas H.Labay Malano, lalu Saksi menimbang kalung emas tersebut, dan ternyata berat kalung emas cocok dengan berat kalung emas yang tertera di faktur pembelian/kwitansi;
- Bahwa kemudian Saksi menimbang dan merasakan lagi kalung emas tersebut dengan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan terasa ringan, sehingga Saksi merasa curiga;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengujian/tes terhadap kalung emas dengan cara membakar ujung dari kalung emas, dan ternyata kalung emas tersebut memutih;
- Bahwa lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau kalung tersebut bukan emas, kemudian memegang tangan Terdakwa, dan Terdakwa akhirnya dibawa masyarakat ke Polsek Padang Panjang;
- Bahwa faktur pembelian/kwitansi yang dibawa oleh Terdakwa merupakan faktur pembelian/kwitansi asli yang dikeluarkan oleh Toko Mas H.Labay Malano dari pembelian kalung emas sebelumnya di Toko Mas H.Labay Malano;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual kalung emas dengan menggunakan faktur pembelian/kwitansi dari Toko Mas H.Labay Malano adalah untuk menghilangkan kecurigaan dan mempermudah transaksi jual beli emas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi belum dirugikan secara materil tetapi secara moril Saksi sudah dirugikan, karena faktur pembelian/kwitansi Toko Mas H.Labay Malano telah digunakan oleh Terdakwa sebagai alat dalam melakukan kejahatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas palsu seberat 5 (lima) emas atau 12,5 (dua belas koma lima) gram, dan 1 (satu) lembar faktur kontan dari Toko Mas H.Labay Malano;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Marcesc Fabregas panggilan Marces**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena ada perkara tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Toko Mas H.Labay Malano nomor 47 Pasar Padang Panjang;
- Bahwa yang menjadi Korban penipuan adalah saksi H. Erizal Kidam panggilan Zal pemilik Toko Mas H.Labay Malano;
- Bahwa sewaktu Saksi sedang berada di lantai dua Toko Mas H.Labay Malano, Saksi mendengar suara ribut-ribut dan gaduh, kemudian Saksi turun dan sampai di bawah Terdakwa telah diamankan oleh masyarakat dan dibawa ke Polsek Padang Panjang;
- Bahwa yang melakukan pengujian kalung emas adalah saksi H. Erizal Kidam panggilan Zal dengan cara terlebih dahulu ditimbang/dirasakan dengan tangan dan terasa ringan, kemudian karena curiga saksi H.Erizal Kidam panggilan Zal melakukan pengujian dengan cara membakar sedikit bagian kalung emas dan ternyata emas itu berubah warna menjadi putih;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual kalung emas dengan menggunakan faktur pembelian/kwitansi dari Toko Mas H.Labay Malano adalah untuk menghilangkan kecurigaan dan mempermudah transaksi jual beli emas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. Erizal Kidam panggilan Zal belum dirugikan secara materil tetapi secara moril saksi H. Erizal Kidam panggilan Zal sudah dirugikan, karena faktur pembelian/kwitansi Toko Mas H.Labay Malano telah digunakan oleh Terdakwa sebagai alat dalam melakukan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penipuan, yaitu di Toko Mas Ratu, dan Toko Mas H.Labay Malano;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas palsu seberat 5 (lima) emas atau 12,5 (dua belas koma lima) gram, dan 1 (satu) lembar faktur kontan dari Toko Mas H.Labay Malano;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena ada perkara tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Toko Mas Ratu Jalan Kantin nomor 79 Pasar Padang Panjang;
- Bahwa yang menjadi Korban penipuan adalah Saksi sendiri sebagai pemilik Toko Mas Ratu;
- Bahwa sewaktu Saksi berada di dalam toko, Terdakwa datang dengan maksud untuk menjual kalung emas seberat 4 (empat) emas atau 10 (sepuluh) gram serta menunjukkan faktur pembelian/kwitansi Toko Mas Ratu, lalu Saksi bertanya “dimana kamu tinggal?”, dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa “saya tinggal di Balai-balai”, dan Saksi bertanya lagi “barang siapa ini?”, dijawab Terdakwa “saya menggadaikan motor kepada seseorang dan dikasih emas sama orang itu, lalu emas ini mau saya jual”;

- Bahwa setelah Saksi timbang lalu Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi menimbang lagi kalung emas tersebut, dan merasakan kalung emas tersebut terasa ringan, sehingga Saksi melakukan pengujian/tes dengan cara memotong sedikit bagian kalung serta membakarnya dengan api, dan ternyata kalung itu memutih;
- Bahwa setelah mengetahui kalung emas itu palsu, lalu Saksi keluar untuk mencari Terdakwa di seputaran toko Saksi, namun Terdakwa tidak ditemukan lagi, dan besoknya Saksi mendengar ada penipuan di Toko Mas H.Labay Malano, sehingga Saksi pergi melihat ke kantor polisi, dan ternyata orang yang ditangkap tersebut sama dengan orang yang telah melakukan penipuan di Toko Mas Ratu milik Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya kalung emas itu asli dan tidak langsung melakukan pengujian terhadap kalung emas tersebut karena saat itu ada pembeli yang datang, serta ada faktur pembelian/kwitansi Toko Mas Ratu dari pembelian emas sebelumnya, dan di sana tertera kalung emas seberat 4 (empat) emas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penipuan, yaitu di Toko Mas Ratu, dan Toko Mas H.Labay Malano;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas palsu seberat 4 (empat) emas atau 10 (sepuluh) gram, dan 1 (satu) lembar faktur kontan dari Toko Mas Ratu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Zulfa panggilan Zulfa**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena ada perkara tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Toko Mas Ratu Jalan Kantin nomor 79 Pasar Padang Panjang;
- Bahwa yang menjadi Korban penipuan adalah suami Saksi yang bernama Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu Saksi berada di rumah, suami Saksi yang bernama Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun pulang dari pasar dan langsung berkata pada Saksi "kanai wak liak" (kita kena lagi), lalu Saksi jawab "kanai baa da" (kena gimana da), dan dijawab oleh suami Saksi "kita membeli kalung emas palsu dan uangnya sudah saya berikan kepada Terdakwa sebanyak Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)";
- Bahwa suami Saksi awalnya yakin kalung emas itu asli karena memakai faktur pembelian/kwitansi Toko Mas Ratu, dan setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian saat pelanggan sepi baru suami Saksi melakukan pengujian/tes dengan cara memotong sedikit bagian kalung tersebut serta membakarnya dengan menggunakan api, ternyata kalung itu memutih;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan suami Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penipuan, yaitu di Toko Mas Ratu, dan Toko Mas H.Labay Malano;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas palsu seberat 4 (empat) emas atau 10 (sepuluh) gram, dan 1 (satu) lembar faktur kontan dari Toko Mas Ratu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa adalah pelaku perkara tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Toko Mas Ratu Jalan Kantin nomor 79 Pasar Padang Panjang, dan kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Toko Mas H.Labay Malano di Jalan Imam Bonjol nomor 40 Pasar Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan teman Terdakwa yang bernama Andri (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa bernama Andri (DPO) di Bukittinggi, kemudian Andri (DPO) memperlihatkan kalung emas dan faktur pembelian Toko Mas Ratu lalu berkata kepada Terdakwa "ini kalung emas isteri saya, mau kamu menolong menjualkan di Pasar Padang Panjang", dan Terdakwa jawab "iya saya mau";
- Bahwa Terdakwa dan Andri (DPO) menuju Pasar Padang Panjang dengan menaiki mobil angkot, dan sesampai di Pasar Padang Panjang, Andri (DPO) sambil menunjuk ke Toko Mas Ratu mengatakan "di sana saja kamu jual emas itu", lalu Terdakwa masuk ke Toko Mas Ratu sedangkan Andri (DPO) menunggu di depan tidak jauh dari Toko Mas Ratu;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada pemilik Toko Mas Ratu kalau Terdakwa mau menjual kalung emas seberat 4 (empat) emas atau 10 (sepuluh) gram, lalu Terdakwa mengeluarkan faktur pembelian dari Toko Mas Ratu, kemudian pemilik Toko Mas Ratu bertanya "dimana

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tinggal?“, dan Terdakwa jawab “di Balai-balai“, selanjutnya pemilik toko langsung menimbang dan memberikan uang pada Terdakwa sejumlah Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari Toko Mas Ratu;

- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Andri (DPO) dan langsung pulang ke Bukittinggi, lalu setibanya di rumah Andri (DPO), Terdakwa diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Andri (DPO) di Bukittinggi, Andri (DPO) kembali memperlihatkan kalung emas dan faktur pembelian dari Toko Mas H.Labay Malano kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini kalung emas isteri saya mau lagi kamu menjualnya di Pasar Padang Panjang”, lalu Terdakwa jawab “iya saya mau”;
- Bahwa Terdakwa dan Andri (DPO) menuju Pasar Padang Panjang dengan menaiki mobil angkot, dan sesampai di Pasar Padang Panjang, Andri (DPO) sambil menunjuk ke Toko Mas H.Labay Malano mengatakan “di sana saja kamu jual emas itu”, lalu Terdakwa masuk ke Toko Mas H.Labay Malano sedangkan Andri (DPO) menunggu di depan tidak jauh dari Toko Mas H.Labay Malano;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada pemilik Toko Mas H.Labay Malano kalau Terdakwa mau menjual kalung emas seberat 5 (lima) emas atau 12,5 (dua belas koma lima) gram, lalu Terdakwa mengeluarkan faktur pembelian dari Toko Mas H.Labay Malano, kemudian pemilik toko menimbang serta melakukan pengecekan, dan beberapa saat kemudian tangan Terdakwa dipegang oleh pemilik Toko Mas H.Labay Malano sambil mengatakan emas yang Terdakwa jual itu palsu, dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh masyarakat ke Polsek Padang Panjang;
- Bahwa maksud Terdakwa menggunakan faktur pembelian/kwitansi dari Toko Mas Ratu dan Toko Mas H.Labay Malano adalah untuk menghilangkan kecurigaan dari para pemilik toko mas tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menjual kalung emas di Toko Mas Ratu, Terdakwa diajak makan, minum, dan dibelikan rokok, serta diajak pergi rekreasi oleh Andri (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum menikmati uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Andri (DPO) sebagai hasil penjualan kalung emas di Toko Mas Ratu;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kalung emas palsu berat 12,5 gram;
2. 1 (satu) buah kalung emas palsu berat 10 gram;
3. 1 (satu) lembar faktur kontan dari Toko Mas H. Labay Malano;
4. 1 (satu) lembar faktur kontan dari Toko Mas Ratu;
5. 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Udin Sahrudin bin Rohani panggilan Udin terhadap saksi korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun pemilik Toko Mas Ratu dan saksi korban H. Erizal Kidam panggilan Zal pemilik Toko Mas H.Labay Malano;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Toko Mas Ratu Jalan Kantin nomor 79 Pasar Padang Panjang, dan yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Toko Mas H.Labay Malano nomor 47 Pasar Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa bernama Andri (DPO) di Bukittinggi, kemudian Andri (DPO) memperlihatkan kalung emas dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur pembelian Toko Mas Ratu lalu berkata kepada Terdakwa “ini kalung emas isteri saya, mau kamu menolong menjualkan di Pasar Padang Panjang”, dan Terdakwa jawab “iya saya mau”;

- Bahwa Terdakwa dan Andri (DPO) menuju Pasar Padang Panjang dengan menaiki mobil angkot, dan sesampai di Pasar Padang Panjang sekira pukul 09.30 WIB, Andri (DPO) sambil menunjuk ke Toko Mas Ratu mengatakan “di sana saja kamu jual emas itu”, lalu Terdakwa masuk ke Toko Mas Ratu sedangkan Andri (DPO) menunggu di depan tidak jauh dari Toko Mas Ratu;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun sebagai pemilik Toko Mas Ratu, dan menjelaskan kalau Terdakwa ingin menjual kalung emas seberat 4 (empat) emas atau 10 (sepuluh) gram serta menunjukkan faktur pembelian/kwitansi Toko Mas Ratu, lalu saksi korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun bertanya “dimana kamu tinggal?”, dijawab Terdakwa “saya tinggal di Balai-balai”, dan saksi korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun bertanya lagi “barang siapa ini?”, dijawab Terdakwa “saya menggadaikan motor kepada seseorang dan dikasih emas sama orang itu, lalu emas ini mau saya jual”;
- Bahwa setelah ditimbang lalu saksi korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun menimbang lagi kalung emas tersebut, dan merasakan kalung emas tersebut terasa ringan, sehingga saksi korban melakukan pengujian/tes dengan cara memotong sedikit bagian kalung serta membakarnya dengan api, dan ternyata kalung itu memutih;
- Bahwa setelah mengetahui kalung emas itu palsu, lalu saksi korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun keluar untuk mencari Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan lagi, dan besoknya saksi korban mendengar ada penipuan di Toko Mas H.Labay Malano,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi korban pergi melihat ke kantor polisi, dan ternyata orang yang ditangkap tersebut sama dengan orang yang telah melakukan penipuan di Toko Mas Ratu milik saksi korban yaitu Terdakwa;

- Bahwa saksi korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun percaya kalung emas itu asli dan tidak langsung melakukan pengujian terhadap kalung emas tersebut karena saat itu ada pembeli yang datang, serta ada faktur pembelian/kwitansi Toko Mas Ratu dari pembelian emas sebelumnya, dan di sana tertera kalung emas seberat 4 (empat) emas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun mengalami kerugian sejumlah Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Andri (DPO) di Bukittinggi, Andri (DPO) kembali memperlihatkan kalung emas dan faktur pembelian dari Toko Mas H.Labay Malano kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini kalung emas isteri saya mau lagi kamu menjualnya di Pasar Padang Panjang”, lalu Terdakwa jawab ‘iya saya mau’;
- Bahwa Terdakwa dan Andri (DPO) menuju Pasar Padang Panjang dengan menaiki mobil angkot, dan sesampai di Pasar Padang Panjang sekira jam 09.30 WIB, Andri (DPO) sambil menunjuk ke Toko Mas H.Labay Malano mengatakan “di sana saja kamu jual emas itu”, lalu Terdakwa masuk ke Toko Mas H.Labay Malano sedangkan Andri (DPO) menunggu di depan tidak jauh dari Toko Mas H.Labay Malano;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi korban H. Erizal Kidam panggilan Zal sebagai pemilik Toko Mas H.Labay Malano, dan menjelaskan kalau Terdakwa mau menjual kalung emas seberat 5 (lima) emas atau 12,5 (dua belas koma lima) gram, lalu Terdakwa mengeluarkan faktur pembelian dari Toko Mas H.Labay Malano, kemudian saksi korban menimbang kalung emas tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata berat kalung emas cocok dengan berat kalung emas yang tertera di faktur pembelian/kwitansi;

- Bahwa kemudian saksi korban H. Erizal Kidam panggilan Zal merasakan kalung emas itu dengan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan terasa ringan, lalu saksi korban melakukan pengujian/tes terhadap kalung emas dengan cara membakar ujung dari kalung emas, dan ternyata kalung emas tersebut memutih;
- Bahwa lalu saksi korban H. Erizal Kidam panggilan Zal mengatakan kepada Terdakwa kalau kalung tersebut bukan emas, kemudian memegang tangan Terdakwa, dan Terdakwa akhirnya dibawa masyarakat ke Polsek Padang Panjang
- Bahwa faktur pembelian/kwitansi yang dibawa oleh Terdakwa merupakan faktur pembelian/kwitansi asli yang dikeluarkan oleh Toko Mas H.Labay Malano dari pembelian kalung emas sebelumnya di Toko Mas H.Labay Malano;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban H. Erizal Kidam panggilan Zal belum dirugikan secara materil tetapi secara moril saksi korban sudah dirugikan, karena faktur pembelian/kwitansi Toko Mas H.Labay Malano telah digunakan oleh Terdakwa sebagai alat dalam melakukan kejahatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual kalung emas dengan menggunakan faktur pembelian/kwitansi Toko Mas Ratu dan Toko Mas H.Labay Malano adalah untuk menghilangkan kecurigaan para pemilik toko mas dan mempermudah transaksi jual beli emas;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Andri (DPO), dan diajak makan, minum, dan dibelikan rokok, serta diajak pergi rekreasi oleh Andri (DPO) setelah berhasil menjual kalung emas di Toko Mas Ratu;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Andri (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa “barang siapa” atau “siapa saja” pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “barang siapa” atau “siapa saja” secara historis kronologis manusia sebagai subjek

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Udin Sahrudin bin Rohani panggilan Udin, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Udin Sahrudin bin Rohani panggilan Udin yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa Udin Sahrudin bin Rohani panggilan Udin, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” tidak lain adalah merupakan bentuk lain dari unsur “kesengajaan” yang menurut doktrin ilmu hukum pidana diartikan sebagai “*willen en wetten*” atau “menghendaki dan mengetahui” yaitu pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang di kehendakinya;



Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” atau unsur “kesengajaan” tersebut haruslah ditujukan kepada terwujudnya unsur-unsur delik yang dirumuskan di belakang unsur “dengan maksud” atau unsur “kesengajaan” tersebut dan hal itu haruslah dilakukan dengan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alinea ketiga, mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alinea kedua mengatakan “*wederrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alinea ketiga berpendapat, “bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam Bahasa Indonesia dari Bahasa belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektor Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan “*wedderrechtelijk*” itu sebagai “tanpa hak atau wewenanganya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*)”. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti diperoleh hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa datang ke Toko Mas Ratu dan bertemu dengan saksi korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun sebagai pemilik Toko Mas Ratu, dan menjelaskan kalau Terdakwa ingin menjual kalung emas seberat 4 (empat) emas atau 10 (sepuluh) gram serta menunjukkan faktur pembelian/kwitansi Toko Mas Ratu, lalu saksi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun bertanya “dimana kamu tinggal?”, dijawab Terdakwa “saya tinggal di Balai-balai”, dan saksi korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun bertanya lagi “barang siapa ini?”, dijawab Terdakwa “saya menggadaikan motor kepada seseorang dan dikasih emas sama orang itu, lalu emas ini mau saya jual”;

- Bahwa setelah ditimbang lalu saksi korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun menimbang lagi kalung emas tersebut, dan merasakan kalung emas tersebut terasa ringan, sehingga saksi korban melakukan pengujian/tes dengan cara memotong sedikit bagian kalung serta membakarnya dengan api, dan ternyata kalung itu memutih dan palsu;
- Bahwa setelah mengetahui kalung emas itu palsu, lalu saksi korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun keluar untuk mencari Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan lagi, dan besoknya saksi korban mendengar ada penipuan di Toko Mas H.Labay Malano, sehingga saksi korban pergi melihat ke kantor polisi, dan ternyata orang yang ditangkap tersebut sama dengan orang yang telah melakukan penipuan di Toko Mas Ratu milik saksi korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun mengalami kerugian sejumlah Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur terbukti maka keseluruhan unsur harus dianggap juga telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan memiliki pengertian sebagai berikut:

- Nama palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun termasuk didalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal orang lain;
- Keadaan atau sifat palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- Tipu muslihat memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan dan tindakan. Satu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;
- Rangkaian kebohongan atau kata-kata bohong memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu hal yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang memiliki pengertian adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melalui alat-alat penggerak



sehingga mengakibatkan adanya penyerahan sesuatu barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan barang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa datang ke Toko Mas Ratu dan bertemu dengan saksi korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun sebagai pemilik Toko Mas Ratu, dan menjelaskan kalau Terdakwa ingin menjual kalung emas seberat 4 (empat) emas atau 10 (sepuluh) gram serta menunjukkan faktur pembelian/kwitansi Toko Mas Ratu, lalu saksi korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun bertanya “dimana kamu tinggal?”, dijawab Terdakwa “saya tinggal di Balai-balai”, dan saksi korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun bertanya lagi “barang siapa ini?”, dijawab Terdakwa “saya menggadaikan motor kepada seseorang dan dikasih emas sama orang itu, lalu emas ini mau saya jual”;
- Bahwa setelah ditimbang lalu saksi korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun menimbang lagi kalung emas tersebut, dan merasakan kalung emas tersebut terasa ringan, sehingga saksi korban melakukan pengujian/tes dengan cara memotong sedikit bagian kalung serta membakarnya dengan api, dan ternyata kalung itu memutih dan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam pengertian tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Bahwa pasal ini merupakan penyertaan yang mana dihukum sebagai pelaku orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa bernama Andri (DPO) di Bukittinggi, kemudian Andri (DPO) memperlihatkan kalung emas dan faktur pembelian Toko Mas Ratu lalu berkata kepada Terdakwa “ini kalung emas isteri saya, mau kamu menolong menjualkan di Pasar Padang Panjang”, dan Terdakwa jawab “iya saya mau”;
- Bahwa Terdakwa dan Andri (DPO) menuju Pasar Padang Panjang dengan menaiki mobil angkot, dan sesampai di Pasar Padang Panjang, Andri (DPO) sambil menunjuk ke Toko Mas Ratu mengatakan “di sana saja kamu jual emas itu”, lalu Terdakwa masuk ke Toko Mas Ratu sedangkan Andri (DPO) menunggu di depan tidak jauh dari Toko Mas Ratu;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada pemilik Toko Mas Ratu kalau Terdakwa mau menjual kalung emas seberat 4 (empat) emas atau 10 (sepuluh) gram, lalu Terdakwa mengeluarkan faktur pembelian dari Toko Mas Ratu, kemudian pemilik Toko Mas Ratu bertanya “dimana kamu tinggal?”, dan Terdakwa jawab “di Balai-balai”, selanjutnya pemilik toko langsung menimbang dan memberikan uang pada Terdakwa sejumlah Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari Toko Mas Ratu;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Andri (DPO) dan langsung pulang ke Bukittinggi, lalu setibanya di rumah Andri (DPO), Terdakwa diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana

Penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini sudah tepat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas palsu berat 12,5 gram, 1 (satu) buah kalung emas palsu berat 10 gram, dan 1 (satu) lembar faktur kontan dari Toko Mas H.Labay Malano, serta 1 (satu) lembar faktur kontan dari Toko Mas Ratu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Hendri Yunfizar bin Anizar panggilan Yun sejumlah Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Udin Sahrudin bin Rohani panggilan Udin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas palsu berat 12,5 gram;
 - 1 (satu) buah kalung emas palsu berat 10 gram;
 - 1 (satu) lembar faktur kontan dari Toko Mas H. Labay Malano;
 - 1 (satu) lembar faktur kontan dari Toko Mas Ratu;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2014, oleh Yesi Akhista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilahayati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Hanifah Hanum, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Sidang,

Syofianita, S.H.

Yesi Akhista, S.H.

Handika Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilahayati

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)